

Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Kebebasan Pendirian Rumah Ibadah di Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Hamidatul Laili

Pascasarjana Universitas Islam Jember, Indonesia, email: hamidahlaili53@gmail.com

Abstrak

Adanya sikap moderat antara perbedaan agama islam dan konghucu, dimana klenteng yang berjarak letak masjid Al Barokah di Dusun Karangasem, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti Kabupaten Jember hanya berjarak sekitar 10 meter dari Klenteng. Lokasi kedua tempat ibadah yang berhadap-hadapan ini, membuat siapapun yang melintas di wilayah tersebut mengapresiasi nilai-nilai moderasi beragama yang direalisasikan antar umat beragama yang tercipta. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menganalisis penanaman nilai-nilai moderasi beragama yang berimplikasi pada kebebasan pendirian rumah ibadah di kecamatan panti kabupaten jember. Kedua untuk Menganalisis Konstruksi nilai nilai moderasi beragama yang berimplikasi pada kebebasan pendirian rumah ibadah di kecamatan panti kabupaten jember. Penelitian ini dapat diselesaikan melalui pendekatan kualitatif dan *Phenomenology*, dengan pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan FGD. Subjek penelitian terdiri kepala Desa Tamengan, takmir masjid, pengurus klenteng, RT Tamengan, masyarakat islam (10 orang), masyarakat klenteng (5 Orang). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penanaman nilai-nilai moderasi beragama yang berimplikasi pada kebebasan pendirian rumah ibadah di Kecamatan Panti khususnya Desa Glagahwero berupa tolong menolong, dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang masyarakat lakukan. Toleransi terhadap pelaksanaan ibadah dan tidak merusak tempat ibadah umat agama lain. Konstruksi nilai-nilai moderasi beragama yang berimplikasi pada kebebasan pendirian rumah ibadah di Kecamatan Panti Kabupaten Jember berupa pertunjukan barongsai yang di gelar di klenteng dengan dihadiri oleh umat islam dan non muslim dan mereka saling menghargai satu sama lain walaupun keyakinan yang berbeda. Peringatan hari kemerdekaan dengan kegiatan upacara bendera dan diadakannya lomba kemerdekaan yang dilaksanakan salah satunya lomba membuat poster yang bertema toleransi. Bentuk kerjasama antar umat beragama di bidang kesehatan tercermin saat program donor darah. Penanaman moderasi beragama di Kecamatan Panti tercermin dalam toleransi dan kerja sama antarumat beragama, sehingga kebebasan pendirian rumah ibadah dapat terwujud secara damai dan harmonis.

Kata Kunci: Kebebasan Pendirian Rumah Ibadah, Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama

Pendahuluan

Semua agama pada dasarnya mengajarkan saling menghormati pada keberagaman serta mengedepankan aspek kemanusiaan yang selanjutnya menjadi cerminan kekuatan tertinggi pencipta alam. Dengan demikian, tak satupun agama dapat dimintai pertanggungjawaban jika para pemeluknya gagal mempraktikkan moderasi dalam beragama (Djamaluddin & Yasin, 2024). Moderasi dan kebebasan beragama sering kali

terganggu oleh paksaan, konflik atas kebebasan berpikir, pilihan individu, juga berkarya (Junaedi, 2022). Pengecualian hanya muncul ketika suatu masyarakat atau bangsa benar-benar dapat menerima perbedaan dan senantiasa mengakui bahwa keyakinan atau sudut pandang merupakan pilihan pribadi yang tidak dapat dipaksakan. Setiap manusia rentan terhadap kesalahan, baik kesalahan minor maupun kesalahan mayor, dan bahkan orang yang paling taat atau saleh sekali pun tidak kebal akan berbuat salah. Kebenaran tidak terbatas pada satu mazhab pemikiran, tetapi dapat ditemukan dalam berbagai perspektif (Al-Ayyubi, 2018).

Masyarakat di Panti merupakan masyarakat multikultural (beragam budaya) yang mencakup beragam etnis, ras, maupun kultur ataupun keyakinan yang beragam (Wanti et al., 2024). Dengan adanya globalisasi ini, masyarakat mengalami berbagai tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, antara lain perbedaan agama yang merupakan realitas kehidupan yang dapat diverifikasi. Selain itu, pemerintah Indonesia juga secara resmi dalam undang-undangnya mengakui keberadaan enam agama di Indonesia, meliputi Islam, Katholik, Hindu, Budha, Protestan serta Konghucu. Perbedaan yang jika tidak dijaga dengan sebaik-baiknya maka akan memicu permasalahan dan perpecahan antar umat berbagai agama yang tentunya bertentangan dengan nilai-nilai inti agama sendiri, sehingga perlu adanya moderasi beragama (Qoffal et al., 2025).

Moderasi beragama adalah sikap tengah tengah dengan kata lain tidak ekstrim kanan atau pun kiri (netral) oleh karenanya seseorang yang memposisikan di tengah itu di istilahkan sebagai *wasath*, dengan mengutamakan pemahaman agama keseimbangan dan keadilan, mengutamakan kebaikan dalam kehidupan yang rukun dan toleran, baik perbedaan agama yang ada sebagai individu ataupun ketika berhadapan dengan lembaga nasional (Nurdin, 2021). Dalam agama islam, bentuk *wasath* atau *wasathiyah* islam merupakan gambaran khusus bagaimana moderasi dalam beragama ditunjukkan. Dalam ilmu etimologis, kata *wasath* dalam bahasa arab berarti benar, utama, pilihan atau terbaik, keseimbangan antara dua kedudukan yang berlawanan. Hakikat moderasi (*wasathiyah*) memiliki sifat fleksibel dan kontekstual tergantung kata itu digunakan (Putri & Fadlullah, 2022).

Moderasi merupakan sikap yang tidak kaku dan tidak lentur (Wahyudi & Kurniasih, 2021). Dalam Konteks kehidupan, moderasi beragama merupakan pandangan yang memegang prinsip keseimbangan dan tengah tengah antara ekstrem kanan atau ekstrem kiri (Asraf et al., 2022). Membicarakan moderasi maka moderasi memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat sebab moderasi merupakan sikap keseimbangan. Apabila moderasi dilakukan, maka berbagai konflik serta perpecahan mungkin dapat. Perbedaan yang ada seharusnya tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat terpecah, justru dapat menciptakan persatuan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia kaya akan budaya. Moderasi beragama adalah konsep yang utama dalam membangun keharmonisan dan kesadaran beragama (Evianah, 2024). Kebebasan pendirian rumah ibadah dapat memperkuat moderasi beragama dengan meningkatkan toleransi, kesadaran dan kerja sama antar umat beragama (Amtiran & Kriswibowo, 2024).

Membicarakan perbedaan etnis dan keyakinan masyarakat dalam beragama, Indonesia termasuk salah satu negara dengan kekayaan sumber daya yang beragam, tak hanya itu suku dan keyakinan yang hidup di Indonesia juga bermacam-macam (Hermawan et al., 2020; Nurazizah et al., 2025). Realita ini dapat diverifikasi dengan umat berbagai

macam agama yang diyakini masyarakat, meliputi Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu yang hidup berdampingan secara harmonis sebagai saudara sebangsa. Pancasila adalah pedoman dalam bernegara, menyatakan negara memastikan seluruh masyarakat di Indonesia mempunyai keleluasaan untuk melaksanakan kewajibannya kepada tuhan selaras dengan keyakinannya yang terbentuk dalam 6 agama yang diakui (Novanda et al., 2024). secara resmi Moderasi beragama diterapkan di kota jember, salah satunya di kecamatan panti terdapat tiga agama yang berbeda yaitu Konghucu, Kristen Protestan, dan Islam (Peneliti memfokuskan agama Islam dan Konghucu yang diteliti). Meskipun demikian masyarakat dapat saling bermoderasi, menolong, membutuhkan dan juga dapat menyatukan pendapat (Husni et al., 2023).

Penanaman nilai moderasi umat yang kuat menjamin bahwa perbedaan yang ada tidak menjadi penghalang dalam hal ibadah, sehingga para umat beragama dapat beribadah dan kegiatan spiritual lainnya dengan penuh khidmat. Ibadah yang dilakukan umat Islam tidak pernah terganggu dengan adanya ibadah yang dilakukan umat beragama lain. Penduduk setempat ikut serta dalam menjaga kedamaian tempat yang digunakan untuk ibadah umat lain, dan turut mendukung pembangunan rumah ibadah. Bahkan mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut dengan menyalurkan donasi dana yang mereka miliki. Peneliti tertarik terhadap penelitian ini karena adanya moderasi antara perbedaan agama yakni agama Islam dan Konghucu, dimana Klenteng atau Vihara Pay Lien San berada di dekat Masjid Al Barokah yang terletak di Dusun Karangasem, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Jarak keduanya sangat dekat, hanya sekitar 10 meter.

Letak kedua tempat ibadah yang saling berhadapan ini menumbuhkan suasana saling menghormati dan menonjolkan semangat moderasi beragama di tengah masyarakat, memancing apresiasi dari siapapun yang melewatinya. Nilai Moderasi Beragama sudah tertanam pada jamaah tersebut, dalam seremoni tahun baru imlek di mana warga Tionghoa di Vihara pay Lien San mendatangi Vihara untuk berdoa (Ritonga, 2021). Warga sekitar terlihat sama sekali tidak terganggu dengan kegiatan peribadatan warga Tionghoa itu. Begitupun, ketika warga muslim melaksanakan ibadah di masjid Al Barokah, mereka mengaku kenyamanan mereka saat beribadah tidak terusik sedikitpun (Sofinadya & Warsono, 2023).

Penelitian sebelumnya umumnya membahas moderasi beragama pada tataran konsep, kebijakan, atau sikap normatif dalam kehidupan masyarakat multikultural. Sementara itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menyoroti praktik nyata moderasi beragama yang terwujud secara konkret dalam kebebasan pendirian dan keberadaan rumah ibadah Islam dan Konghucu yang berdekatan secara fisik. Kesenjangan penelitian terletak pada pergeseran fokus dari moderasi sebagai wacana teoritis menuju moderasi sebagai praktik sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, kajian ini memfokuskan pada praktik nyata penanaman nilai-nilai moderasi beragama yang hidup dalam keseharian masyarakat khususnya pada keberadaan rumah ibadah Islam dan Konghucu yang berdiri berdekatan secara fisik di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Kesenjangan penelitian terletak pada minimnya kajian yang mengaitkan moderasi beragama secara langsung dengan kebebasan pendirian rumah ibadah sebagai praktik sosial yang dialami dan dijalankan oleh masyarakat akar rumput.

Meninjau uraian yang tertera di atas, peneliti termotivasi guna menggali lebih dalam melalui penelitian yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Kebebasan Pendirian Rumah Ibadah Di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Keterbaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap penanaman nilai-nilai moderasi beragama yang diwujudkan secara nyata dalam kebebasan pendirian dan keberadaan rumah ibadah antara umat Islam dan Konghucu di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Penelitian ini tidak hanya melihat moderasi beragama sebagai sikap atau wacana, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup (*living moderation*) dalam keseharian masyarakat multikultural.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami dan mengeksplorasi makna-makna yang mendasari perilaku masyarakat yang menggambarkan latar dan interaksi yang kompleks dan melakukan investigasi untuk mengungkap beragam bentuk informasi dan menjelaskan berbagai peristiwa yang terkait. Penelitian kualitatif digunakan dalam mengungkap dan memahami kondisi atau keadaan yang ada atau fenomena dalam konteks yang sebenarnya dan untuk meningkatkan pemahaman mendalam tentang isu yang sedang diteliti. Tidak seperti penelitian kuantitatif yang mengandalkan data numerik, penelitian kualitatif mengumpulkan informasi dalam bentuk kata juga gambar. Penelitian kualitatif mampu mengungkap berbagai aspek seperti perilaku individu, latar belakang historis, kehidupan bermasyarakat, fungsi organisasi, ikatan kekeluargaan, dan gerakan sosial (Muchyi et al., 2025).

Penelitian dilakukan di Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Adapun alasan peneliti mengambil penelitian di desa tersebut karena lokasi penelitian memiliki masyarakat yang beragam yakni penduduk asli dan juga pendatang yang memiliki agama, suku dan budaya yang berbeda, namun memiliki toleransi yang kuat. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan teknik *Purposive Sampling* yang merupakan metode untuk memilih sampel atau sumber data berdasarkan standar atau pertimbangan tertentu. Individu atau informan yang dipilih untuk penelitian ini adalah: kepala desa Tamengan, takmir masjid, pengurus klenteng, RT Tamengan, masyarakat islam (10 orang), masyarakat klenteng (5 Orang).

Teknik pengumpulan data dalam pendekatan kualitatif, informasi dikumpulkan dalam kondisi yang apa adanya atau natural. Peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap kondisi lapangan, melainkan melakukan pengamatan terhadap situasi sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini, beberapa metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, dokumentasi, wawancara, dan diskusi kelompok terarah (FGD).

Analisis data dilaksanakan pada berbagai tahap, sebelum penelitian lapangan, selama proses saat persiapan, ketika kegiatan lapangan berlangsung, hingga sesudah rampung. Studi ini menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Berdasarkan pandangan Miles dan Huberman, proses analisis tersebut bersifat terstruktur dan spesifik lokasi, di mana kolom-kolom dalam matriks waktu disusun secara kronologis, yang memungkinkan peneliti untuk mengamati kapan fenomena tertentu terjadi. maka selanjutnya dapat dianalisis dengan memakai pendekatan analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu:

Pengumpulan Data (*Data Collection*), Kondensasi data (*Data Condensation*), Penyajian data (*Data Display*) dan Penarikan Kesimpulan /verifikasi (*Conclusion, Drawing/ verification*)

Keabsahan data pada proses ini memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan dari setiap perspektif. Data kualitatif harus menjalani uji validitas untuk membuktikan keilmiahannya dari proses penelitian, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Terdapat dua macam triangulasi yang digunakan peneliti untuk mendukung dan memperoleh keabsahan data yaitu : triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil

Penanaman Nilai Nilai Moderasi Beragama Yang Berimplikasi

Suatu daerah yang dengan kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan agama ataupun memiliki tempat peribadatan yang berbeda perlulah penanaman nilai nilai moderasi beragama ditanamkan di masyarakat. Sebab dengan penanaman nilai nilai moderasi beragama maka konflik yang disebabkan perbedaan tidak akan terjadi. Untuk mengetahui hasil penelitian ini dapat kita lihat dari data yang dihasilkan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan FGD. Adapun penanaman nilai-nilai moderasi beragama yang berimplikasi pada kebebasan pendirian rumah ibadah di Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagai berikut: a) Tolong Menolong yang tercermin kegiatan kerja bakti yang dilakukan masyarakat yaitu kerja bakti untuk membersihkan lingkungan desa dan kerja bakti untuk membersihkan aliran irigasi untuk pengairan ke sawah-sawah warga. Bukan hanya tolong menolong dalam membersihkan lingkungan, juga tolong menolong masalah ekonomi. Pihak klinteng juga memberikan paket sembako untuk warga sekitar yang ada di glagahwero. b) Toleransi terhadap pelaksanaan ibadah, hal ini tercermin dari pergeseran waktu ibadah ketika bersamaan dengan waktu ibadah umat lain. c) Tidak merusak tempat ibadah yang tercermin letak masjid dan klinteng yang berdampingan dengan jarak 10 meter tidak ada permasalahan dan tidak ada perselisihan.

Konstruksi Nilai Nilai Moderasi Beragama Yang Berimplikasi Pada Kebebasan Pendirian Rumah Ibadah

Perbedaan merupakan hal yang kaprah untuk ada dan tidak dapat kita hindari, adanya perbedaan yang ada bisa menimbulkan dua sisi yang berlawanan yakni sisi positif dan sisi negatif. Perbedaan yang ada dapat menciptakan persatuan apabila kita menyikapinya dengan sisi positif dan sebaliknya yakni apabila kita menyikapi dengan sisi negatif akan menimbulkan perpecahan. Negara kita memiliki semboyan bhineka tunggal ika “berbeda beda namun tetap satu jua”. Jadi indonesia merupakan salah satu negara yang beraneka ragam dan sebagai warga yang baik kita harus mengamalkan semboyan tersebut. Indonesia secara resmi mengakui adanya lima agama yakni Islam, Hindu, Budha, Katolik dan Konghucu.

Kecamatan Panti khususnya Desa Glagahwero terdapat perbedaan tempat ibadah yang berbeda yakni masjid dan klinteng yang jaraknya dekat dan berhadapan. Namun para jamaah masjid dan klinteng bisa membangun nilai nilai moderasi beragama antara yang satu dengan yang lain. Adapun Konstruksi nilai nilai moderasi beragama yang berimplikasi pada kebebasan pendirian rumah ibadah di kecamatan panti kabupaten

jember sebagai berikut : a). Pertunjukkan barongsai yang diadakan oleh pihak klenteng, hal ini tercermin semua boleh menghadiri pertunjukan tersebut tanpa memandang agama. Walaupun barongsai dilaksanakan di klenteng. Namun bukan hanya jamaah klenteng saja yang bisa hadir dipertunjukkan tersebut, melainkan semua agama boleh untuk hadir diacara barongsai, termasuk agama islam. b). Peringatan hari kemerdekaan dengan kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan di depan balai desa, masyarakat muslim dan non muslim saat antusias menghadiri acara tersebut. c). Lomba di hari kemerdekaan dengan diadakannya lomba agustusan yang dilaksanakan sebelum 17 agustus dengan dihadiri oleh umat Islam dan Konghucu. Salah satu lomba nya adalah membuat poster yang bertema toleransi. d). Donor danar dengan adanya program donor darah yang dihadiri baik muslim maupun non muslim tanpa melihat kepada siapa dan untuk siapa darah itu diberikan.

Tabel 1. Temuan Penelitian

No	Fokus masalah	Hasil Penelitian
1	Penanaman nilai nilai moderasi beragama yang berimplikasi pada kebebasan pendirian rumah ibadah di Kecamatan Panti Kabupaten Jember	a. Tolong menolong yang tercermin kegiatan kerja bakti yang dilakukan masyarakat yaitu kerja bakti untuk membersihkan lingkungan desa dan kerja bakti untuk membersihkan aliran irigasi untuk pengairan ke sawah-sawah warga. b.Toleransi terhadap pelaksanaan ibadah, hal ini tercermin dari pergeseran waktu ibadah ketika bersamaan dengan waktu ibadah umat lain. c.Tidak merusak tempat ibadah yang tercermin letak masjid dan klenteng yang berdampingan dengan jarak 10 meter tidak ada permasalahan dan tidak ada perselisihan.
2	Konstruksi nilai nilai moderasi beragama yang berimplikasi pada kebebasan pendirian rumah ibadah di Kecamatan Panti Kabupaten Jember .	a. Pertunjukkan barongsai yang diadakan oleh pihak klenteng, hal ini tercermin semua boleh menghadiri pertunjukan tersebut tanpa memandang agama. b. Peringatan hari kemerdekaan dengan kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan di depan balai desa, masyarakat muslim dan non muslim saat antusias menghadiri acara tersebut. c. Lomba di hari kemerdekaan dengan diadakannya lomba agustusan yang dilaksanakan sebelum 17 agustus dengan dihadiri oleh umat Islam dan Konghucu. Salah satu lomba nya adalah membuat poster yang bertema toleransi. d.Donor dana, dengan adanya program donor darah yang dihadiri baik muslim maupun non muslim, tanpa melihat kepada siapa dan untuk siapa darah itu diberikan.

Pembahasan

Paparan data dan temuan penelitian, selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai dengan fokus penelitian, pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Penanaman Nilai Nilai Moderasi Beragama Yang Berimplikasi Pada Kebebasan Pendirian Rumah Ibadah

Kehadiran tempat ibadah yang berbeda di Desa Glagahwero dengan lokasi berhadapan. Namun hal ini tidak menyurutkan masyarakat glagahwero untuk saling bermoderasi selama tetap sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Jika ditinjau dari segi sosial, kehidupan masyarakat desa glagahwero memiliki hubungan yang baik dengan menanamkan nilai nilai moderasi beragama yang tercermin dan sikap

membiarkan dan memberikan kebebasan kepada masyarakat lain untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya.

Negara Indonesia dalam urusan beragama telah memberikan jaminan dan kebebasan masyarakatnya untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing masing. Secara jauh, Desa Glagahwero telah menanamkan nilai moderasi dan memberikan kebebasan sesuai dengan apa yang tercantum dalam UUD 1945 dengan terdapat dua kategori jaminan yang diberikan negara yaitu kebebasan beragama dan kebebasan menjalankan agama yang dipeluknya. Pasal yang dapat dijadikan sandaran kebebasan beragama diantaranya : a. Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22 ayat (1) UU HAM, yang menjelaskan tentang kebebasan memeluk agama. b. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 4 UU HAM yang menjelaskan tentang hal beragama sebagai salah satu hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. c. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22 ayat (2) UU HAM yang menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing (Arliman, 2018). Sedangkan jaminan dalam menjalankan peribadatan sesuai dengan agama yang dipeluknya juga termaktub dalam konstitusi, diantaranya: a. Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. b. Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) UU HA Saling menghargai adanya perbedaan antar agama merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan masyarakat yang bermoderasi di glagahwero (Wijaya & Guslana, 2024).

Seperti halnya ketika Masjid al barokah sholat jum'at dan bersamaan dengan ibadahnya jamaah klenteng maka pada saat itu juga ibadah di klenteng berhenti. Terlepas dari hal tersebut, moderasi bukanlah sikap mengalah pada golongan lain, melainkan sikap saling menghargai keberadaan suatu golongan selama tetap sesuai dengan batas dan nilai yang berlaku di agama masing-masing. Sebagai makhluk sosial yang tinggal di lingkungan dengan pemeluk agama yang heterogen, maka sudah barang tentu masyarakat Desa Glagahwero memiliki kesadaran untuk terus hidup bertoleransi agar dapat menjalin kerjasama yang baik dengan sesama. Kerjasama yang positif, secara tidak langsung akan mempererat hubungan antar umat beragama di Desa Glagahwero. Pembagian sembako yang dilakukan jamaah Klenteng kepada warga sekitar yang kurang mampu merupakan bentuk kepedulian umat Tri Dharma yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Glagahwero. Terlepas dari hal tersebut, kepedulian merupakan nilai mendasar yang harus kita miliki dan harus diamalkan dalam kehidupan bersosial. Kepedulian yang dimaksud merupakan bentuk kesadaran bahwa kita tidak dapat hidup sendiri sekaligus merupakan basis utama untuk mewujudkan relasi yang sehat di lingkungan Desa Glagahwero yang plural.

Multikulturalisme bukan hanya sekedar tempat bernaung berbagai kelompok budaya, namun harus membawa pengaruh radikal bagi semua umat manusia lewat pembuatan perbedaan yang radikal. Dalam teorinya, multikulturalisme digambarkan sebagai "*transformational*" yang memerlukan kerangka kerja, di mana masyarakat harus memiliki tujuan bersama yang berasal dari perubahan sosial yang dihasilkan dari transformasi. Dengan demikian, teori multikultural merupakan kerangka kerja yang berfokus pada pengakuan, penghargaan, dan pengintegrasian keberagaman budaya. Adanya kegiatan bakti sosial yang dilakukan di glagahwero dihadiri oleh umat islam maupun konghucu, sikap ini sesuai dengan prinsip penerimaan dalam toleransi. Mampu menerima orang lain dari golongan yang berbeda, merupakan salah satu prinsip yang

harus diterapkan agar masyarakat dapat hidup dengan harmonis. Sama-sama dapat mengukuhkan kebaikan, tidak saling menyalahkan, saling menghormati perbedaan dalam bentuk ibadah serta saling menghormati hak dan kewajiban atas kepercayaan yang dianut.

Kerjasama yang dilakukan antar umat beragama di Desa Glagahwero merupakan bentuk hubungan sosial yang tidak dilarang dalam semua ajaran agama. Hubungan dan kerjasama yang sudah terjalin baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, maupun kesehatan diharapkan dapat dipertahankan sehingga akan memperkuat kerukunan. Bentuk kerjasama antar umat beragama di bidang kesehatan tercermin saat program donor darah, pemeluk Agama Konghucu Juga Ikut andil dalam program tersebut dengan menyumbangkan darahnya. Mereka tidak peduli darahnya untuk siapa. Apakah untuk keyakinannya yang sama dengan mereka ataukah berbeda, mereka senang karena bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Hal tersebut menandakan bahwa pada hakikatnya semua ajaran agama menganjurkan umatnya untuk selalu berbuat baik, saling tolong menolong dalam hal kebaikan tanpa memandang latar belakang kepercayaan. Selain itu kegiatan melayat ketika salah satu warga mendapat musibah kematian sejatinya juga semakin mempererat tali persaudaraan antar umat beragama di glagahwero. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan jalinan persaudaraan masyarakat Desa Pabian sangat kuat. Persaudaraan yang dimaksud bukan hanya terbatas pada sesama Muslim, juga sesama jamaah Klenteng melainkan dengan semua masyarakat heterogen seperti di Desa glgahwero. Sikap terbuka dan menerima perbedaan merupakan kunci utama dalam menciptakan kehidupan rukun dan harmonis (Ananda et al., 2024).

Konstruksi Nilai Nilai Moderasi Beragama Yang Berimplikasi Pada Kebebasan Pendirian Rumah Ibadah

Perbedaan merupakan hal yang kaprah untuk ada dan tidak dapat kita hindari, adanya perbedaan yang ada bisa menimbulkan dua sisi yang berlawanan yakni sisi positif dan sisi negatif. Perbedaan yang ada dapat menciptakan persatuan apabila kita menyikapi nya dengan sisi positif dan sebaliknya yakni apabila kita menyikapi dengan sisi negatif akan menimbulkan perpecahan. Sikap beragama yang seimbang antara keyakinan terhadap agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan terhadap orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif) atau toleransi dengan penganut agama lain. Untuk menghindari sikap ekstrem dan fanatik berlebihan terhadap suatu golongan ataupun aliran serta sikap revolusioner dibutuhkan sebagai jalan tengah atau keseimbangan dalam memahami dan mempraktikkan agama (Saepudin, 2023).

Moderasi beragama menghasilkan keseimbangan dalam praktik beragama dan dapat menjauhkan diri dari sikap berlebihan, revolusioner, dan fanatik dalam beragama. Keberagaman di negeri ini juga dapat berkembang dengan adanya moderasi beragama. Hal tersebut dikarenakan faktor kultur masyarakat yang majemuk sehingga cocok untuk digunakan di Indonesia. Moderasi beragama sudah lama diterapkan di Indonesia. Terbukti dengan kepercayaan yang ada dan diakui di Indonesia semuanya mengenal apa itu moderasi beragama. Seperti pada ajaran agama Islam terdapat penjelasan konsep mengenai *washatiyah* yang bermakna sepadan atau sama dengan *tawasuth* yang memiliki arti tengah tengah, *i'tidal* yang memiliki arti adil, dan *tawazun* yang memiliki arti berimbang. Negara kita memiliki semboyan bhineka tunggal ika “berbeda beda namun

tetap satu jua”. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara yang beraneka ragam dan sebagai warga yang baik kita harus mengamalkan semboyan tersebut. Indonesia secara resmi mengakui adanya lima agama yakni Islam, Hindu, Budha, Katolik dan Konghucu (Aprilia & Murtiningsih, 2017).

Perbedaan dalam kehidupan sosial dan keberagaman pada dasarnya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari identitas bangsa Indonesia. Apabila suatu budaya suatu bangsa memiliki banyak segi dan nilai, maka budaya itu dapat disebut pluralisme budaya (*cultural pluralism*). Beliau memandang pluralisme budaya ialah menghargai berbagai tingkat perbedaan, namun tetap dalam batas-batas menjaga persatuan nasional. Desa Glagahwero merupakan Desa dengan keanekaragaman. Keberadaan tempat ibadah yang berdekatan antara masjid dan klenteng menjadi bukti keanekaragaman tersebut. Berdirinya Masjid dan klenteng yang berhadapan ini menjadi bukti keberadaan masyarakat dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Kendati demikian, moderasi beragama menjadi kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pemeluknya (Amri, 2021).

Pertunjukan barongsai yang di gelar di klenteng dengan dihadiri oleh umat islam dan non muslim dan mereka saling menghargai satu sama lain walaupun keyakinan yang berbeda. Dengan pertunjukan ini dapat menjadi sarana mempererat hubungan antar umat beragama dan mengenalkan budaya Indonesia. Peringatan hari kemerdekaan dengan kegiatan upacara bendera, Masyarakat islam dan non islam menghadiri acara tersebut dengan antusias. Kemudian diadakannya lomba kemerdekaan yang dilaksanakan salah satunya lomba membuat poster yang bertema toleransi. Pemeluk agama konghucu juga mengikuti dengan rasa semangatnya. Tak kalah pentingnya program donor darah tanpa melihat kepada dan untuk siapa darah nya akan diberikan. Pemeluk agama konghucu juga ikut andil pada program ini karena prinsip mereka adalah berbuat baik kepada siapapun. Donor darah ini salah satu bentuk bukti nyatanya.

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa kalkulasi teoritis, analisis data, dan analisis temuan kajian kebebasan pendirian ibadah rumah dalam kajian moderasi agama di panti kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Penanaman nilai-nilai moderasi beragama yang mempengaruhi kebebasan pendirian rumah ibadah di Panti Kecamatan, khususnya di Kecamatan Glagahwero. Selain bekerja sama di bidang pelayanan kesehatan pada program donor darah, pemeluk agama Konghucu juga turut serta dalam program tersebut dengan melakukan pencacahan darah. Konstruksi nilai-nilai moderasi beragama yang berimplikasi pada kebebasan pendirian rumah ibadah di Kecamatan Panti Kabupaten Jember berupa pertunjukan barongsai yang di gelar di klenteng dengan dihadiri oleh umat islam dan non muslim dan mereka saling menghargai satu sama lain walaupun keyakinan yang berbeda. Peringatan hari kemerdekaan dengan kegiatan upacara bendera, masyarakat islam dan non islam menghadiri acara tersebut dengan antusias. Kemudian diadakannya lomba kemerdekaan yang dilaksanakan salah satunya lomba membuat poster yang bertema toleransi. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kerja sama lintas agama melalui kegiatan sosial dan budaya merupakan strategi efektif dalam menanamkan moderasi beragama serta mendukung kebebasan pendirian rumah ibadah. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengkaji konstruksi nilai-nilai moderasi beragama yang berimplikasi pada kebebasan pendirian rumah ibadah,

karena analisis lebih difokuskan pada bentuk-bentuk kegiatan sosial dan budaya yang tampak di permukaan. Oleh sebab itu, penelitian ini belum sepenuhnya menggali secara mendalam proses internalisasi nilai moderasi beragama dalam kesadaran individu, dinamika relasi kuasa antar kelompok keagamaan, serta potensi tantangan klaten yang mungkin muncul di balik keharmonisan yang terbangun. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam konstruksi nilai-nilai moderasi beragama dengan menelusuri proses internalisasi nilai pada tingkat individu dan komunitas, termasuk peran pendidikan, keluarga, dan tokoh agama dalam membentuk sikap moderat.

Acknowledgment

Daftar Pustaka

- Al-Ayyubi, S. (2018). Konsep Kebenaran dalam Perspektif Al-Qur'an. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11(1), 54-78. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v1i1.34>
- Amri, K. (2021). Moderasi beragama perspektif agama-agama di Indonesia. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 4(2), 179-196. <https://doi.org/10.14421/lijid.v4i2.2909>
- Amtiran, A. A., & Kriswibowo, A. (2024). Kepemimpinan agama dan dialog antaragama: Strategi pembangunan masyarakat multikultural berbasis moderasi beragama. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 8(3), 331-348. <https://doi.org/10.37329/jpah.v8i3.3165>
- Ananda, D. G., Puspita, A., & Lidia, D. (2024). Pendidikan Moderasi Beragama: Membangun Toleransi Dan Keberagaman. *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 192-203.
- Aprilia, S., & Murtiningsih, M. (2017). Eksistensi Agama Khonghucu di Indonesia. *Jurnal Studi Agama*, 1(1), 15-40. <https://doi.org/10.19109/jsa.v1i1.1545>
- Arliman, L. (2018). Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1), 85-90. <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>
- Asraf, A., Hasyim, B., & Ilham, M. (2025). Konstruksi Moderasi Beragama dalam Gerakan Jamaah Tablig Kota Palopo. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 173-187. <https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.424>
- Djamaluddin, B., & Yasin, M. (2024). Kesenambungan dan Kesamaan Agama. *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(03), 227-244. <https://doi.org/10.71382/aa.v1i03.188>
- Evianah, N. (2024). Mewujudkan Toleransi Dan Keharmonisan: Strategi Efektif Pengenalan Moderasi Beragama di Madrasah Ibtidaiyah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 12407-12419. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8491>
- Hermawan, J. D., Mufarroha, A., & Baihaqi, A. (2020). Mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme dalam pendidikan Islam. *EDUSIANA Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 7(1), 51-73 <https://doi.org/10.47077/edusiana.v7i1.18>

- Husni, R., Utomo, E., Rizqa, M., & Husna, R. (2023). Moderasi Beragama dalam Masyarakat 5.0: Analisis Konsep Berdasarkan Surat Al-Hujurat Ayat 13. *SURAU: Journal of Islamic Education*, 1(2), 146-160. <https://doi.org/10.30983/surau.v1i2.7409>
- Junaedi, E. (2022). Moderasi beragama dalam tinjauan kritis kebebasan beragama. *Harmoni*, 21(2), 330-339. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i2.641>
- Muchyi, A. A., Syamsuddin, S., & Hilman, F. A. (2025). Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Perilaku Keagamaan pada Masyarakat Prismatic. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(2), 269-282. <https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.421>
- Novanda, S. I., Sari, Q. H., Cahyani, A. R. P., Rahma, A., & Wibi, M. S. (2024). Peran Pancasila Dalam Membangun Sikap Toleransi Antar Umat Beragama Di Lingkungan Masyarakat. *Lentera Ilmu*, 1(2), 1-11.
- Nurazizah, N., Hasyim, B., & Kahfi, M. A. . (2025). Perilaku Keagamaan Pedagang di Pasar Tradisional Kota Palopo. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 27-44. <https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.372>
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 18(1), 59-70. <http://dx.doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>
- Putri, S. N. A., & Fadlullah, M. E. (2022). Wasathiyah (Moderasi Beragama) Dalam Perspektif Quraish Shihab. *INCARE, International Journal of Educational Resources*, 3(1), 066-080. <https://doi.org/10.59689/incare.v3i1.390>
- Qoffal, S., Masrurah, W., Firdausi, L., & Hamdani, H. (2025). Konsep Toleransi Nilai Moderasi dalam Menanggapi antara Perbedaan dan Penyimpangan Prespektif Islam. *Journal of Communication in Tourism, Culture and Education*, 1(1), 47-61. <https://doi.org/10.52620/jctce.v1i1.116>
- Ritonga, A. W. (2021). Konsep Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bagi Generasi Milenial Berbasis Al-Qur'an. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 72-82. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v4i1.170>
- Saepudin, A. (2023). Religious Moderation As a Preventive Measure Against Religious Radicalism. *JENTRE*, 4(2), 94-101. <https://doi.org/10.38075/jen.v4i2.460>
- Sofinadya, D., & Warsono, W. (2023). Praktik Toleransi Kehidupan Beragama pada Masyarakat Etnis Tionghoa di Kota Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 11(1), 16-31. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n1.p16-31>
- Wahyudi, D., & Kurniasih, N. (2021). Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi "Jihad Milenial" ERA 4.0. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 1-20. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v1i1.3287>
- Wanti, N., Ananda, R., & Dora, N. (2024). Implementasi pendidikan multikultural dalam pembentukan karakter siswa kelas IX di sekolah multikultural SMPS Sultan Iskandar Muda. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 232-253. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.815>

- Wijaya, P., & Gusliana, H. B. (2024). Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), 662-672. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14574771>